- Ringkasan catatan medis cacat tetap total dari dokter.
- Bukti identitas pemegang polis.
- Bukti diri pihak yang ditunjuk.
- MSIG Life dapat meminta dokumen lain yang dianggap perlu terkait pertanggungan dan proses penyelesaian klaim.

Smart Life Protection merupakan produk Asuransi Jiwa dan bukan merupakan produk Bank. Bank tidak menanggung risiko yang mungkin timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Informasi di dalam Brosur dipersiapkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada Anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam

Produk ini tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Pembeli harus membaga dengan teliti dan menyetujui persyaratan, serta kondisi yang tercantum dalam polis.

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk bertanggung jawab atas penerbitan atau penolakan polis dan klaim yang diajukan.

Pastikan pembayaran premi asuransi Anda hanya melalui nomor yang terdapat pada SPAJ Anda, dan atas nama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran premi selain atas nama rekening yang dimaksud dan/atau secara tunai.

Sekilas tentang MSIG Life

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (juga dikenal sebagai MSIG Life) telah meramaikan industri asuransi jiwa nasional sejak 14 April 1985. Berdiri sebagai PT Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia (PII) lalu menjalani dua kali proses transformasi, MSIG Life hadir sebagai perusahaan joint venture antara PT Sinar Mas Multiartha Tbk dan grup asuransi raksasa Jepang, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. pada tahun 2011.

MSIG Life resmi menjadi perusahaan terbuka pada 28 Juni 2019 dengan nama PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Pada tanggal 9 Juli 2019, saham MSIG Life (kode saham: LIFE) mulai melantai di Bursa Efek Indonesia. Bersamaan dengan itu, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (MSI) resmi menjadi pemegang saham utama dengan komposisi kepemilikan saham Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (80%), PT Sinar Mas Multiartha Tbk (12,5%) dan publik (7,5%).

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. merupakan anak perusahaan MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. MS&AD memegang pangsa terbesar premi asuransi umum di Jepang dan tercatat dalam 10 besar bisnis grup asuransi di dunia.



Formerly Sinarmas MSIG Life

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk

Kantor Pusat

Sinarmas MSIG Tower, Lt. 6, Jln. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia. Telepon: (021) 5059 7777. Customer Care: (021) 5060 9999, 2650 8300. Whatsapp: 088 1234 1088 Email: cs@msiglife.co.id









www.msiglife.co.id

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi tenaga pemasar kami:



Asuransi Jiwa Smart Life Protection

Langkah Tepat Ringankan Risiko









Asuransi Jiwa Smart Life Protection

Perlindungan berjangka **Smart Life Protection** memberikan keamanan finansial pada Anda dan keluarga, jika terjadi risiko kematian dan cacat tetap total. Selain itu, Smart Life Protection juga memberikan fitur pengembalian premi yang dapat memberikan keuntungan.

Manfaat Asuransi

- Mendapat uang pertanggungan sejumlah 50X manfaat bulanan (500X premi bulanan). Besar manfaat bulanan adalah 10X premi bulanan.
- Pilihan pemberian manfaat meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total (*Total Permanent Disability*/TPD) secara:
 - Bulanan Selama 5 Tahun: Dibayarkan sebesar manfaat bulanan, sejak bulan berikut setelah meninggal dunia atau setelah masa tunggu TPD.
 - Sekaligus: Sejumlah 50X manfaat bulanan.
- Mendapat 100% pengembalian premi jika masih hidup dan tidak ada klaim hingga akhir masa asuransi.
- Memiliki ≥ 2 polis Smart Life Protection mendapat maksimum manfaat Rp1.200.000.000,- untuk tertanggung yang sama.
- Pertanggungan kecelakaan yang mengakibatkan kematian dan/atau cacat tetap total tertanggung dalam 12 bulan sejak tanggal masuk.
- Pertanggungan sakit atau cedera yang telah diderita sebelum memiliki Smart Life Protection diberikan setelah 24 bulan dari tanggal masuk.

Ketentuan

- Usia Masuk Tertanggung : 18-50 tahun.
- Usia Masuk Pemegang Polis : 17-85 tahun.
- Masa Asuransi = Masa Pembayaran Premi : 10-20 tahun.
- Mata Uang : Rupiah.
- Premi bulanan = Rp100.000 Rp2.400.000
- Premi tahunan = Rp1.200.000 Rp28.800.000
- Pilihan cara bayar premi : bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, komisi untuk tenaga pemasar dan komisi untuk Bank.

Pengecualian dan Klaim

- Pengecualian:
 - Pertanggungan batal, bila keterangan di Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau dokumen lain yang menjadi dasar asuransi adalah tidak benar atau kurang lengkap.
 - Risiko meninggal yang tidak ditanggung:
 - Bunuh diri 2 tahun sejak penutupan atau pemulihan polis.
 - Dihukum mati pengadilan.
 - Penyakit akibat AIDS, ARC, atau HIV.
 - Risiko cacat tetap total yang tidak ditanggung:
 - Sengaja terlibat kejahatan, perkelahian, dsb.
 - Huru-hara.
 - · Narkoba, miras, penyakit jiwa berakibat kecelakaan.
 - Perang, penyerbuan, penjajahan, pemberontakan, kudeta, menjalani dinas militer.
 - Percobaan bunuh diri.
 - Ikut penerbangan selain pesawat komersial.
 - Olah raga kekerasan dan berisiko tinggi (tinju, mendaki gunung, balap sepeda, dsb).
 - Pekerjaan berisiko tinggi (polisi, pilot, buruh tambang, dll).
 - Kehamilan, abortus, persalinan.

- Keracunan, tertelan unsur kimia.
- Penyakit akibat AIDS, ARC, atau HIV.
- Proses klaim:
 - Menyerahkan syarat dokumen dalam ketentuan polis ke kantor terdekat atau pusat MSIG Life.
 - Bila dokumen belum lengkap, MSIG Life menginformasikan ke pemegang polis atau pihak yang ditunjuk untuk melengkapinya.
 - Klaim dibayarkan hanya oleh MSIG Life ke pemegang polis atau pihak yang ditunjuk.
 - Hubungi tenaga pemasar atau Customer Care MSIG Life 021-26508300 atau 50609999 untuk info lengkap proses pengajuan dan pembayaran klaim.
- Minimal dokumen pengajuan klaim:
 - Klaim manfaat nilai tunai:
 - Polis asli.
 - Kuitansi asli pembayaran premi terakhir.
 - Bukti diri pemegang polis.
 - Surat pengajuan pembayaran manfaat asuransi dari pemegang polis.
 - Klaim meninggal:
 - Polis asli.
 - Surat pengajuan klaim meninggal.
 - Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
 - 。 Surat keterangan sebab meninggal dari dokter.
 - Surat Berita Acara Kepolisian (meninggal kecelakaan lalu lintas).
 - Visum et repertum (meninggal tidak wajar).
 - Surat Keterangan KBRI (meninggal di luar negeri).
 - Bukti diri pihak yang ditunjuk.
 - Keterangan pemegang polis dan salinan saldo terakhir.
 - Klaim cacat tetap total:
 - Polis asli.
 - Surat pengajuan klaim cacat tetap total.
 - Surat keterangan dokter menyatakan cacat tetap total.